



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Gorontalo, tanggal XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jayapura, tanggal XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Pertamina, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 15 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 4 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis di karenakan Tergugat sering berbuat kekerasan dan memaki-maki Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, kemudian kembali pada bulan Oktober 2019;

6. Bahwa pada bulan Maret 2020 Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat marah dan tidak suka dengan pekerjaan Penggugat sebagai seorang penyanyi dan sejak kepergian Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk., tanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 28 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat secara sepihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/52/II /2011, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman kuliah sedangkan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat dan juga saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah sewa yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 4 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berbuat kekerasan dan memaki-maki Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar apabila Tergugat marah memukul dan memaki Penggugat dengan kata kasar seperti kata binatang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat terlambat pulang atas sepengetahuan Tergugat karena waktu itu Penggugat kuliah bersama saksi;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pada bulan Maret 2020 kembali pulang ke rumah orang tuanya di karenakan Tergugat marah dan tidak suka dengan pekerjaan Penggugat sebagai seorang penyanyi sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi atas seizing dan sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang sudah mencapai 4 (empat) bulan karena Penggugat juga sudah tinggal sendiri tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tetap tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke sedang Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sejak sebelum menikah tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat kenal sejak Penggugat dan Tergugat pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah sewa yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke



selama 4 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  
di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berbuat kekerasan dan memaki-maki Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar apabila Tergugat marah memukul dan memaki Penggugat dengan kata kasar seperti kata asuh, anjing;
- Bahwa setahu saksi Tergugat marah karena cemburu dengan Penggugat yang sering terlambat pulang, namun Penggugat terlambat pulang sebenarnya atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada bulan Maret 2020 pulang ke rumah orang tuanya di karenakan Tergugat marah dan tidak suka dengan pekerjaan Penggugat sebagai seorang penyanyi sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi atas seizin dan sepengetahuan Tergugat, sehingga karena pekerjaan Penggugat tersebut, Penggugat kadang pulang malam;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang sudah mencapai 4 (empat) bulan karena Penggugat juga sudah tinggal sendiri tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tetap tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke sedang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat,

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbuat kekerasan dan memaki-maki Penggugat, dan pada bulan Juli 2019 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali pada bulan Oktober 2019 dan pada bulan Maret 2020 Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan Tergugat marah dan tidak suka dengan pekerjaan Penggugat sebagai seorang penyanyi sehingga keduanya telah berpisah dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA Distrik Merauke tanggal XXXXXXXXXXXX, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materiil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah sewa yang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 4 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, dan dari perkawinan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah mengetahui secara langsung karena saksi pertama dan saksi kedua pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan kedua mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi-saksi Penggugat yaitu Tergugat sering berbuat kekerasan dan memaki-maki Penggugat karena saksi melihat Tergugat memukul dan memaki Penggugat dengan kata kasar seperti binatang dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) bulan dan selama pisah saksi pertama dan saksi kedua tahu Penggugat sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke sedang Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, dan yang diketahui saksi-saksi Penggugat selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah diupayakan dinasehati untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim menilai dari pengetahuan langsung yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran yang terjadi hingga terjadi pisah tempat tinggal, telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat apabila marah sering berbuat kasar dan memaki-maki Penggugat berakibat terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat apabila marah sering berbuat kasar dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2020 telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah yang sudah mencapai 4 (bulan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum sejak awal menikah di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat apabila marah sering berbuat kasar dan memaki-maki

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, keadaan ini memicu permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi dan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan perilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat sejak Maret 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun yang sudah mencapai 4(empat) bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat justru sering berbuat kasar dan memaki-maki Penggugat apabila marah kepada Penggugat berakibat terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Sobirin, S.HI.**, dan **Novia Ratna Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

T t d

**Muhamad Sobirin, S.HI.**

Hakim Anggota

T t d

**Novia Ratna Safitri, S.H..**

Ketua Majelis,

T t d

**Achmad N, S.HI.M.H.**

Panitera Pengganti,

T t d

**Saiful Mujib, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	270.000,00	
- PNPB Panggilan			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	6.000,00	
J u m l a h	: Rp	386.000,00	

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA Mrk